



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 86/PUU-XIII/2015**

Tentang

Pengujian Undang-Undang Tentang Ketenagalistrikan

- Pemohon** : Ahmad Daryoko
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (UU Ketenagalistrikan) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : UU Ketenagalistrikan bertentangan Aline Kedua Pembukaan UUD 1945;
- Amar Ketetapan** :
1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
 2. Permohonan Pemohon dengan Registrasi Nomor 86/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ditarik kembali;
 3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ditarik kembali;
 4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon.
- Tanggal Ketetapan** : Rabu, 26 Agustus 2015
- Ikhtisar Ketetapan** :

Pemohon selaku warga negara/konsumen listrik terancam hak konstitusionalnya karena sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 bertanggal 15 Desember 2004 menyatakan bahwa sistem *unbundling* (pemisah-misahan ketenagalistrikan) akan merugikan konsumen listrik. Sehingga, dengan demikian Pemohon yang bekerja sebagai wiraswasta yang sangat tergantung dengan aliran listrik terancam haknya untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) UUD 1945.

Pemohon pada 5 Agustus 2019 telah menghadiri sidang pendahuluan. Setelah itu, Pemohon mengajukan surat penarikan permohonan bertanggal 19 Agustus 2015 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal yang sama. Perihal penarikan tersebut

dipertegas kembali oleh Kuasa Pemohon dalam sidang Perbaikan Permohonan pada tanggal 19 Agustus 2015.

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan", dan "Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali".

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Ketetapan yang menetapkan sebagai berikut:

5. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
6. Permohonan Pemohon dengan Registrasi Nomor 86/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ditarik kembali;
7. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ditarik kembali;
8. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon.